

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEPADATAN YANG BERLEBIHAN (OVERCROWDING) MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

*LEGAL ANALYSIS OF OVERCROWDING ACCORDING TO LAW NUMBER 22 OF 2022
CONCERNING COMMUNITY PROTECTION*

Fira Wulandari¹, Harri Tuhumury², Anwar MR³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

***Email Correspondence: firawulandari123.super@gmail.com**

Abstract

The purpose of correctional institutions contains the meaning: "That not only the community is protected from evil deeds by convicts but also people who have gone astray are protected by providing them with life provisions as useful citizens in society. Seeing the increasing number of prisoners in correctional institutions will ultimately also result in correctional institutions being full and can experience "overcrowding". Thus, the condition of the inmates experiences many disturbances both physically, socially and psychologically in the correctional institution environment which can be said to be very limited, with the aim of exploring and understanding how legal protection for prisoners according to human rights and To find out how the government's efforts to overcome overcrowding in correctional institutions. The results of the study obtained Legal protection for human rights of prisoners in Indonesia still needs to be improved. Although there are laws that regulate the rights of prisoners, their implementation still requires improvement and strict supervision in order to be effective in improving the treatment of prisoners and the government has issued a policy related to the Grand Design for Handling Overcrowded in State Detention Centers and Correctional Institutions. This policy is a mapping of solutions to handling cases of overcrowding in correctional institutions with four main approaches, namely regulatory arrangements, institutional strengthening, fulfillment of suggestions and infrastructure, and human resource empowerment.

Keywords: Prisoners, Overcrowding, Prisons and Human Rights.

Abstrak

Tujuan pemasyarakatan mengandung makna: "Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam Masyarakat. Melihat semakin banyaknya napi yang berada di Lembaga Pemasyarakatan pada akhirnya juga akan mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan menjadi penuh dan dapat mengalami "overcrowding". Dengan demikian, kondisi para penghuni mengalami banyak gangguan baik secara fisik, sosial serta psikis dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang dapat di katakan serba keterbatasan, dengan tujuan untuk menggali dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap narapidana menurut HAM dan Untuk mengetahui bagaimanakah upaya pemerintah dalam mengatasi Overcrowding pada Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian diperoleh Perlindungan hukum terhadap HAM narapidana di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur hak-hak narapidana, namun implementasinya masih memerlukan perbaikan dan pengawasan yang ketat agar dapat efektif dalam memperbaiki perlakuan terhadap narapidana serta Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan ini sebagai pemetaan solusi penanganan kasus Overcrowding di lembaga pemasyarakatan dengan empat

pendekatan utama yaitu penataan regulasi, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana, dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Kata kunci: Narapidana, Overcrowding, Penjara dan HAM.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan LAPAS merupakan institusi dari subsistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat pembinaan narapidana. Sistem pemasyarakatan dibutuhkan LAPAS yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Lembaga Pemasyarakatan. Namun yang dapat kita lihat bahwa dalam tujuan dan pola pembinaan narapidana ini banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 merupakan induk dari sistem pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, kemudian pengaturan khusus dalam pembinaan dan pembinaan narapidana yang selanjutnya disebut (Napi) merupakan bagian 3 dari warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Tujuan pemasyarakatan mengandung makna: “Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuh pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pada penyiksaan melainkan pada hilangnya kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kepada masyarakat, yang mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat itu.

Kenyataannya penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari permasalahan, mulai dari permasalahan sosial seperti perkuliahian narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, kerusuhan, kekerasan baik di antara narapidana maupun yang di lakukan petugas kepada narapidana dan narapidana yang melarikan diri. Adapun permasalahan lain adalah maraknya praktik pemerasan yang di lakukan oleh oknum petugas, misalnya merampas hak narapidana untuk memperoleh kunjungan keluarga. Ketidakmampuan para napi untuk membayar agar ditempatkan dalam sel yang lebih baik, akhirnya menempatkan mereka bersepuh dalam satu sel yang hanya berkapasitas lima orang saja. Dengan begitu banyaknya Overcrowding tersebut. Yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Dapat di lihat dari kepadatan hunian di dalam Lembaga Pemasyarakatan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan pernapasan, perkembangan fisik tidak normal, secara psikis menyebabkan seseorang mengalami tekanan batin yang mengganggu perkembangan kepribadiannya. Dengan demikian, kondisi para penghuni mengalami banyak gangguan baik secara fisik, sosial serta psikis dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang dapat di katakan serba keterbatasan Dengan mengetahui latar belakang diatas, maka penelitian dengan judul Analisis Hukum Terhadap Overcrowding Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, Pengumpulan informasi

dengan cara Penelitian Kepustakaan (Library Research). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan di lingkungan alam dengan metode manusia yang berfokus pada konteks fenomena, mengikuti pemahaman yang evolusioner dan interpretatif secara fundamental.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap narapidana menurut HAM

1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM sendiri merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan HAM dibawa sejak manusia ada di muka bumi, sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara. Terkait pengertian HAM lebih lanjut, berikut apa yang dimaksud dengan HAM menurut para ahli.

Menurut Baharudin Lopa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, yakni hak yang sifatnya kodrati (Firdaus Arifin, 2019). Menurut John Locke, manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan dan harta milik. Hak ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya dan HAM tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknyanya. Menurut Miriam Budiardjo, HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal (Sri Rahayu Wilujeng, 2013). Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

2. Perlindungan terhadap narapidana.

Narapidana memang telah runtuh kemerdekaannya, tetapi mereka masih mempunyai hak-hak sebagai seorang warga negara salah satunya Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut tertuang jelas dalam UUD 1945 pasal 28 G ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Narapidana adalah istilah yang menggantikan "orang hukuman" atau "hukuman". Mereka adalah individu yang telah melakukan tindak pidana dan telah dihukum oleh hakim dengan keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, berupa pemidanaan, dan oleh karena itu, mereka dianggap sebagai narapidana. Setelah menjadi narapidana, mereka dapat menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan. Narapidana merupakan individu yang menghabiskan periode tertentu dalam lembaga pemasyarakatan atau penjara. Meskipun telah kehilangan kebebasan, hak-hak mereka tetap terjaga dalam kerangka sistem pemasyarakatan Indonesia.

Warga binaan pemasyarakatan merujuk kepada mereka yang terlibat dalam inisiatif pembinaan. Maksud dari pembinaan di Lapas adalah untuk meningkatkan kesadaran warga binaan agar mereka mampu menjadi anggota masyarakat yang berperan serta dan memiliki tanggung jawab. Menurut Bambang Poernomo (Bambang Poernomo, 1986), narapidana merupakan seorang individu dari masyarakat yang sementara waktu

diisolasi dari komunitasnya dan menjalani proses dalam lingkungan yang ditentukan dengan mengikuti tujuan, prosedur, dan sistem pemasyarakatan yang ada.

Pada akhirnya, mereka diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang patuh pada hukum. Sebelum adanya sistem pemasyarakatan, narapidana dianggap hanya sebagai objek dalam sistem penjara, dengan hak-hak mereka yang minim dan sering dimanfaatkan untuk kepentingan penjara.[Ibid Hlm 182] Namun, melalui terdapatnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Lembaga Pemasyarakatan, narapidana tidak lagi diperlakukan sebagai objek semata, melainkan sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan yang dianggap setara dengan manusia lainnya. Perlakuan terhadap mereka menjadi lebih manusiawi, dan mereka diberikan pembinaan dengan tujuan bisa kembali menjadi warga yang baik setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Warga binaan pemasyarakatan di Indonesia mencakup klien pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan, dan narapidana. Mereka memiliki hak-hak seperti pembinaan rohani dan jasmani, kebebasan beribadah, menjalin hubungan dengan dunia luar, mendapatkan informasi, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Tujuan dari pembinaan adalah membuat narapidana dan anak didik pemasyarakatan menyesali perbuatan mereka dan kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum dan moral, sehingga terbentuk masyarakat yang damai, tertib, dan aman.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan konsep yang mengatakan bahwa seluruh manusia mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum dan harus dihormati oleh individu. Oleh karena itu, perlindungan HAM bagi narapidana diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Narapidana, sebagai manusia, juga berhak mendapatkan perlindungan HAM. Petugas pemasyarakatan beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 mengenai pemasyarakatan, yang juga menggariskan aturan hak-hak narapidana sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m. Hak-hak ini wajib terpenuhi tanpa memandang latar belakang kasus atau pelanggaran pidana. Rincian mengenai persyaratan dan tata cara pemberian hak ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. pemerintah, dan organisasi. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dibagi-bagi, dan saling berkaitan.

Upaya Pemerintah dalam Menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) Narapidana.

Upaya Negara sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan yang mengatur atas hak-hak narapidana yaitu dalam menjunjung HAM narapidana dengan tinjauan yuridis dari undang-undang tersebut antara lain :

1. Pembinaan Narapidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan, yang mencakup aspek pembinaan terhadap narapidana. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan, pembinaan narapidana menjadi salah satu komponen penting dalam langkah negara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) narapidana. Pembinaan narapidana ini mencakup program pembinaan, pelatihan, dan pendidikan yang bertujuan untuk membantu narapidana dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Selain itu, tujuan dari pembinaan narapidana juga melibatkan bantuan kepada narapidana dalam proses perbaikan diri dan perubahan perilaku mereka, dengan harapan agar mereka tidak mengulangi tindakan kriminal di masa yang akan datang.

2. Hak Narapidana.

Narapidana sendiri dapat disebut sebagai seorang individu yang kemerdekaannya dirampas akibat perbuatannya tersebut, akan tetapi bukan berarti setelah seorang terdakwa divonis menjadi seorang narapidana maka dirinya seketika kehilangan semua hak-haknya. Di dalam sistem pidana saat ini, proses penahanan seorang narapidana selama dirinya berada di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan diarahkan kepada upaya perbaikan dalam bentuk pendidikan dan pembinaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan diatur bahwa seorang narapidana memiliki hak-hak dasar yang meliputi:

- a. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas menjalankan ibadah berdasarkan kepercayaannya masing-masing;
- b. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas melakukan perawatan terhadap diri pribadi baik secara jasmani maupun rohani;
- c. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas mendapatkan kesempatan untuk belajar, dalam bentuk pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasi dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi diri;
- d. Seorang narapidana memiliki hak atas pelayanan kesehatan dan gizi dalam bentuk konsumsi yang layak dan memenuhi keperluan gizi sehari-hari;
- e. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas mendapatkan layanan informasi;
- f. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas mendapatkan bantuan hukum dan penyuluhan hukum;
- g. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas menyampaikan keluhan atas permasalahan yang dirinya alami di dalam lembaga pemasyarakatan;
- h. Seorang narapidana berhak bebas mengonsumsi media baca dan bahan siaran media massa secara terbatas dan tidak dilarang oleh hukum;
- i. Seorang narapidana berhak untuk bebas diperlakukan baik dan terlindungi dari penyengsaraan, kekerasan, pemanfaatan, pengabaian, pembiaran dan segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan keadaan fisik dan mental dirinya;
- j. Seorang narapidana berhak untuk bebas memperoleh asuransi kesehatan/ jaminan kesehatan, premi dan upah atas pekerjaan yang ia lakukan selama berada di lembaga pemasyarakatan;
- k. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas menggunakan pelayanan sosial yang disediakan di dalam lembaga pemasyarakatan;
- l. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas menerima ataupun menolak untuk dikunjungi oleh keluarga ataupun orang yang dikenal selama berada di lembaga pemasyarakatan dan
- m. Seorang narapidana memiliki hak untuk bebas untuk dikunjungi pihak kuasa hukumnya.

Bahwa pada dasarnya secara fundamental seorang narapidana memang benar telah dirampas kemerdekaannya sebagai konsekuensi tindakan mereka namun bukan berarti hal tersebut mencabut semua hak-hak mereka karena pada dasarnya secara fundamental seorang narapidana masih tetaplah seorang manusia. Tentunya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan juga diatur pengecualian atas pemberian hak-hak di atas terhadap narapidana yang dijatuhi vonis hukuman seumur hidup atau vonis hukuman mati. Pemberian hak-hak dasar ini tidak bertentangan dengan tujuan hukum pidana karena meskipun hukum pidana memiliki tujuan untuk menghukum dan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggarnya pada dasarnya tujuan lembaga pemasyarakatan adalah mendidik dan membina para narapidana. Dalam pelaksanaannya hak-hak dasar yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan tetap

memiliki batasan yang ditetapkan di dalamnya. Terhadap hak untuk bebas menjalankan ibadah berdasarkan kepercayaannya masing-masing tidak hanya meliputi tindakan ibadah seperti salat bagi individu di dalam lembaga pemasyarakatan yang menganut agama Islam atau Misa untuk mereka yang menganut agama Kristen.

Hal ini tidak hanya meliputi ibadah keagamaan namun juga program edukasi keagamaan dan bimbingan spiritualitas. Di sisi lain dalam hal tentang hak untuk bebas melakukan perawatan terhadap diri pribadi baik secara jasmani maupun rohani merupakan hak atas tiap individu yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan untuk melakukan olah raga fisik, rekreasi dan untuk perawatan diri sendiri akan mendapatkan perlengkapan pakaian untuk sehari-hari, perlengkapan mandi untuk menjaga kebersihan dan perlengkapan tidur untuk beristirahat. Kemudian terhadap hak untuk bebas mendapatkan kesempatan untuk belajar, dalam bentuk pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasi dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi diri memiliki pengertian yang lebih ketat dalam pengartiannya di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Kegiatan rekreasi yang dimaksud sendiri hanya meliputi latihan fisik bebas sehari-hari di keadaan udara terbuka dalam waktu terbatas kecuali dalam kegiatan hiburan harian tertentu dan cuti atau libur.

Di sisi lain kesempatan mengembangkan potensi sendiri adalah penyediaan sarana dan pra-sarana atas upaya rekreasi tersebut seperti alat melukis, menulis atau kegiatan lainnya yang didasarkan atas minat dan bakat individu yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan selama kegiatan tersebut diizinkan dan tidak dilarang. Selanjutnya adalah kebebasan untuk perawatan kesehatan dan pemenuhan gizi dalam bentuk konsumsi dan pemenuhan gizi hanya meliputi pemenuhan angka kecukupan gizi yang dianjurkan berdasarkan karakteristik-karakteristik tiap individu yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan seperti umur, jenis kelamin, tinggi dan berat badan serta aktivitas fisik. Setelahnya adalah penetapan standar atas bahan makanan yang disediakan di kantin lembaga pemasyarakatan untuk memenuhi gizi dan penetapan menu makanan yang disediakan. Setelahnya adalah hak untuk bebas mendapatkan layanan informasi baik melalui televisi maupun radio hingga pemberian tahu langsung oleh petugas sipir mengenai informasi mengenai kejadian yang terjadi di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini juga meliputi layanan informasi terhadap anggota keluarga seperti panggilan telepon. Berbeda dengan layanan informasi, yang dimaksud dengan penyuluhan hukum dan akses terhadap bantuan hukum adalah kemampuan untuk menghadiri penyuluhan dan memperoleh bantuan hukum agar dapat mendapatkan pengetahuan atas hak-haknya sebagai seorang narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan bantuan hukum untuk melanjutkan upaya hukum.

Konsultasi dengan advokad adalah hak untuk bebas menyampaikan keluhan atas permasalahan yang dirinya alami di dalam lembaga pemasyarakatan sendiri sudah cukup jelas dalam deskripsinya tersendiri di mana seorang narapidana memiliki kemampuan untuk melakukan pengaduan maupun keluhan atas hal yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan kepada petugas sipir yang berwenang. Untuk bebas mengonsumsi media baca atau bahan siaran secara terbatas dan hal tersebut tidak dilarang oleh hukum dalam artian hal itu dibatasi terhadap media yang tidak meliputi unsur-unsur terlarang seperti pornografi, paham radikal, terorisme, material provokatif dan atau kekerasan. Untuk memenuhi hak ini, umumnya sebuah lembaga pemasyarakatan akan memiliki fasilitas khusus berupa ruangan yang menyediakan berbagai bahan bacaan dengan waktu yang telah ditetapkan. Untuk hak atas kebebasan diperlakukan baik dan terlindungi dari penyengsaraan, kekerasan, pemanfaatan, pengabaian dan bentuk-bentuk perbuatan yang

dapat beresiko buruk terhadap keadaan jasmani dan rohani dirinya sebagai mana telah dipaparkan secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Sedangkan hak untuk bebas memperoleh asuransi kesehatan/ jaminan kesehatan, premi dan upah atas pekerjaan yang ia lakukan selama berada di lembaga pemasyarakatan juga memiliki penjelasan yang mencukupi namun untuk yang dimaksud dengan upah di sini secara spesifik diartikan sebagai imbalan dalam bentuk uang sebagai upah dari okupasi yang membuat produk barang dan/ atau jasa.

Program remisi merupakan bonus dalam bentuk uang atau barang terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan yang telah melakukan kegiatan pelatihan ataupun pekerjaan yang memiliki sifat pemeliharaan. Terhadap hak untuk bebas menggunakan pelayanan sosial yang disediakan di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki pengertian tentang narapidana dalam lembaga pemasyarakatan untuk memperoleh bantuan sosial maupun jaminan sosial berupa fasilitas badan penyelenggara jaminan sosial dan dengan surat keterangan tidak mampu.

Di sisi lain, hak untuk bebas menerima ataupun menolak untuk dikunjungi oleh keluarga ataupun orang yang dikenal selama berada di lembaga pemasyarakatan telah cukup jelas dipaparkan di mana seorang narapidana memiliki hak untuk dikunjungi oleh keluarganya dan dapat menerima barang yang dibawa selama diizinkan oleh petugas sipir seperti makanan dan pakaian. Terkait kunjungan dari pihak kuasa hukum umumnya digunakan oleh tahanan karena proses peradilan mereka masih berjalan namun narapidana juga tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kunjungan dari pihak kuasa hukum.

3. Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur perlakuan pada tahanan dan narapidana yang telah lanjut usia, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan. Narapidana lanjut usia mempunyai hak-hak yang diatur secara khusus dalam undang-undang, seperti hak atas perawatan kesehatan, hak atas perlakuan yang manusiawi, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang mempertimbangkan kondisi fisik dan mental mereka. Perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia harus mempertimbangkan kondisi fisik dan mental mereka, dan meskipun mereka harus diberikan perlakuan yang sama dengan narapidana lainnya, hal ini tetap harus memperhatikan kondisi khusus narapidana lanjut usia. Dengan adanya regulasi yang memperhatikan perlakuan khusus bagi tahanan dan narapidana lanjut usia, diharapkan hak-hak mereka dapat terpenuhi dan kondisi fisik serta mental narapidana lanjut usia dapat dijaga dengan baik. Tindakan ini juga sejalan dengan upaya negara dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) narapidana lanjut usia.

4. Hak, Kewajiban, dan Larangan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hak, tanggung jawab, dan larangan bagi warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hak-hak warga binaan pemasyarakatan mencakup hak untuk beragama sesuai dengan keyakinannya, menerima perawatan yang mencakup aspek rohani dan jasmani, memperoleh pengetahuan dan dibimbing oleh pendidik yang berkualitas. Mereka juga berhak mendapatkan layanan kesehatan dan gizi yang memuaskan. Mereka mempunyai hak untuk menyuarkan keluhan mereka dan mempunyai akses terhadap bahan bacaan dan informasi media massa yang tidak dibatasi. Hak prerogratif mereka adalah menerima kompensasi atau penghargaan atas kerja mereka, serta mendapat kunjungan dari anggota keluarganya, penasihat hukumnya,

ataupun individu terkait yang lain. Para narapidana mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan hukuman pidana melalui remisi, dan mungkin juga memiliki kesempatan untuk asimilasi, seperti cuti sementara untuk mengunjungi keluarga. Mereka dapat diberikan pembebasan bersyarat atau diberikan cuti sebelum pembebasan resmi mereka. Terakhir, mereka berhak atas hak-hak lain yang diatur pada aturan perundangan yang ada. Kewajiban warga binaan pemasyarakatan mencakup tanggung jawab untuk berperilaku baik, menaati aturan dan tata tertib yang ada, mengikuti program pembinaan dan pembimbingan, serta menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan.

Di sisi lain, ada larangan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk tidak menjalankan tindakan yang merugikan individu, merugikan orang lain, atau merugikan lingkungan, serta dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan serta tata tertib yang diberlakukan pada lembaga pemasyarakatan.

5. Cuti Menjelang Bebas.

Narapidana berhak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan. Cuti ini diberikan kepada narapidana setelah menjalani lebih dari dua pertiga masa pidananya, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Tujuan dari Cuti Menjelang Bebas adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mempersiapkan diri sebelum kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Selain itu, pemberian Cuti Menjelang Bebas juga dapat menjadi motivasi bagi narapidana untuk melakukan perbaikan diri dan menunjukkan penurunan tingkat risiko. Terdapat juga penambahan dalam peraturan mengenai Cuti Menjelang Bebas yang diberi kepada narapidana setelah menjalankan lebih dari dua pertiga masa pidananya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, ada tambahan kewajiban bagi lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, termasuk pengembangan sistem teknologi informasi Pemasyarakatan. Terdapat juga peningkatan dalam pengaturan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Perlindungan HAM bagi narapidana diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Narapidana, sebagai manusia, juga berhak mendapatkan perlindungan HAM. Petugas pemasyarakatan beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 mengenai pemasyarakatan, yang juga menggariskan aturan hak-hak narapidana sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m. Hak-hak ini wajib terpenuhi tanpa memandang latar belakang kasus atau pelanggaran pidana. Rincian mengenai persyaratan dan tata cara pemberian hak ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. pemerintah, dan organisasi. Upaya Negara sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan yang mengatur atas hak-hak narapidana yaitu dalam menjunjung HAM narapidana dengan tinjauan yuridis dari undang-undang tersebut antara lain Pembinaan Narapidana, Hak Narapidana, Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, 4.Hak, Kewajiban, dan Larangan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Cuti Menjelang Bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, Kapasitas Salekta Hukum Pidana, Citra Jaya,Bandung;2017
Direktoral Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (2025)

- Eugen Ehrlich. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press. (1936).
- Firdaus Arifin. *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019,
- Gustav Radbruch. *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: Verlag C.H. Beck. (1946).
- Harsono, 2022, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan),
- Ilham Suyuti Ikhsan, “Analisis Hukum Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar”, 20 Maret 2023,
- Kadek Wira Aditya, *Ilustrasi Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) atau Rumah Tahanan (rutan)*, 2018,
- Lawrence Meir Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation. (1975).
- Lawrence Lowell Fuller. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press. (1969).
- Petrus Irwan Panjaitan, 2022, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Peradilan Pidana*
- Rosman Sireger, *Di Rektorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia*, Manado,
- Sarjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Sri Rahayu Wilujeng. *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*. *Jurnal Humanika*, Vol. 18, No. 2, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat .
- KUHPidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Internet

- DitjenPAS,”SEJARAH”, 23 Maret 2023, <http://www.ditjenpas.go.id/sejarah/>
- Sistem Database Pemasyarakatan. Data jumlah tahanan per kanwil (per Juni 2025).” <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl> (diakses pada 1 Juni 2025).
- Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). “Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).” http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp_website/.
- <https://papua.kemenkum.go.id/berita-utama/kakanwil-papua-ultimatum-asn-lapas-abepura-jika-tidak-disiplin-akan-dimutasi-ke-lapas-wamena-dan-lapas-tanah-merah>